



TELAAH FILOSOFIS TENTANG KEADILAN KONTRIBUTIF DAN MARTABAT KERJA MANUSIA SERTA IMPLIKASINYA BAGI PARADIGMA EKONOMI

Petrus Tan^{1*}, Yolinda Yanti Sonbay², Beatrix Yunarti Manehat³

¹ Program Studi Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Jln. Ahmad Yani, Kupang 85225, Indonesia.

² Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira, Jln. Ahmad Yani, Kupang 85225, Indonesia.

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira, Jln. Ahmad Yani, Kupang 85225, Indonesia.

Pos-el: tanpether@gmail.com*

Diajukan: 21 Agustus, 2023; **Direview:** 12 November 2023; **Diterima:** 11 November, 2023; **Dipublis:** 22 December, 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i2.380.120-142>

***Abstract** This article aims to present the limitations of distributive justice theory as a conceptual foundation of the paradigm of the growth and prosperity in economy, and then proposing the idea of contributive justice and the dignity of human work as a new economic paradigm. Why is contributive justice important, and what is its relevance in the discourse of economic paradigm? By using the method of literature study and critical analysis, this article indicates that the idea of contributive justice is essential to overcome the lack of distributive justice. The distributive justice fails to understand that human labour is not only economic. Human labor is not just an instrument for consumption purpose. Human labour is essentially social and cultural. Based on the very idea of contributive justice, human labour is a source of individual self-social esteem, the way of contributing for common good and winning the social recognition from the society. Amid the global economic competition that intensifies the social and economic inequality, contributive justice offers the idea of dignity of human work as a new paradigm of economy. This article concludes that economic efforts in the 21st century, both in the global and in Indonesia, must consider the dignity and value of human work.*

Key Words : *Distributive justice; contributive justice; economy; the dignity of human work.*

Pendahuluan

Kemiskinan sebagai krisis multidimensi dan multifaset merupakan suatu pemahaman yang disepakati hampir secara universal. Lebih dari seperenam manusia di bumi hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan berjuang setiap hari untuk mempertahankan hidup. Mereka tidak dapat menikmati nutrisi yang cukup, kesehatan, air, sanitasi, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan minimal lainnya agar dapat bertahan hidup.¹ Kemiskinan ekstrem menimpa terutama negara-negara berkembang di

¹Jeffrey D. Sachs, *The End of Poverty Economic Possibilities for Our Time* (New York: Penguin Press, 2006), 13.

Amerika Latin, Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Pada maret 2021, sebanyak 10,14% penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Meskipun menurun menjadi 9,54% pada september 2022, angka ini tetap mengindikasikan tingkat kemiskinan yang parah. Papua, Maluku dan NTT adalah daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan paling parah di Indonesia.²

Angka-angka itu memperlihatkan kemiskinan dalam pengertian “ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, taraf hidup yang rendah dan kurangnya pendapatan”.³ Namun, memakai ungkapan Adam Smith dalam *Moral Sentiments*, konsep kemiskinan tersebut tidak menyentuh “*physic pain*”. Menurut Smith, apa yang menindas manusia dalam kemiskinan bukan semata-mata kurangnya kenyamanan fisik seperti kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan pakaian, *homeless*, atau krisis kesehatan, melainkan terutama isolasi sosial dan perasaan inferior dalam skala sosial.⁴ Maka, selain berfokus pada pertumbuhan ekonomi, Smith dalam *The Wealth of Nation* juga menekankan ketidaksetaraan intrinsik dalam masyarakat komersial, bukan saja ketidaksetaraan *income* tetapi juga ketimpangan harga diri dan pengakuan sosial yang menyertainya.

Smith menyebut “ketimpangan kelas-kelas sosial” dan “distribusi kekuatan ekonomi yang tidak merata” sebagai penyebab utama kemiskinan.⁵ Keyakinan Smith bahwa kebebasan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi, disertai dengan gagasan bahwa kemiskinan muncul dari ketimpangan sosial dan hirarki kekuatan kelas dalam masyarakat. “Di mana pun ada harta benda yang besar,” tulis Smith, “di situ ada ketimpangan yang besar. Untuk satu orang yang sangat kaya, harus ada setidaknya lima ratus orang miskin, dan kemakmuran segelintir orang menggambarkan kemiskinan banyak orang”.⁶

Konsep keadilan distributif yang digagas oleh filsuf politik AS, John Rawls, adalah jawaban atas masalah ketimpangan sosial ekonomi yang diuraikan Smith. Menurut Rawls, perlu ada skema keadilan sosial dalam lembaga-lembaga publik untuk memastikan distribusi ekonomi, kekayaan sosial, peluang, kebebasan dan rasa hormat secara *fair*. Rawls menggagaskan konsep keadilan distributif yang biasanya dipahami sebagai skema pembagian keuntungan ekonomi yang diatur sedemikian rupa sehingga “menguntungkan orang-orang yang paling kurang beruntung”.⁷

Teori keadilan distributif selama ini telah menjadi fokus pemikiran dominan tentang ketimpangan dan keadilan ekonomi yang memengaruhi skema kebijakan politik dan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Teori ini menekankan “apa yang bisa diperoleh atau dimiliki oleh seorang individu dalam hal sumber daya dan peluang.”⁸ Kebijakan ekonomi di hampir semua negara demokratis, liberal dan modern, termasuk Indonesia, dilandaskan pada asumsi filosofis keadilan distributif bahwa yang terpenting adalah

² Sari Wulandari, “Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2(10) (2022): 3213.

³ Murdiyan & Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol.10 (1) (2017): 78.

⁴ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018), 90.

⁵ Cosma Orsi, “Power and Poverty: Social Legislation in the Years of Adam Smith,” In *Power in Economic Thought*, ed. M. Mosca (New York: Palgrave, 2018), 120, https://doi.org/10.1007/978-3-319-94039-7_6.

⁶ Smith, 110.

⁷ J. Rawls. *A Theory of Justice* (Massachusetts: Harvard University Press, 2009), 105.

⁸ Sayer, A., “Contributive Justice and Meaningful Work,” *Res Publica*, Vol. 15 (2) (2009): 17.

apa yang kita bisa dapatkan dan miliki. Di bawah klaim hak, banyak orang berpikir bahwa keadilan ekonomi dan sosial selalu tentang manfaat yang diterima setiap warga negara: siapa mendapatkan apa. Kita belum memiliki gagasan bahwa keadilan itu menyangkut apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat.⁹

Namun, masalahnya adalah teori ini memiskinkan cara kita melihat kebaikan publik. Dalam kerangka teori ini, kebaikan bersama diukur berdasarkan “jumlah preferensi dan kepentingan setiap orang”¹⁰, atau dengan memaksimalkan kesejahteraan konsumen dan pertumbuhan ekonomi yang disebut *Gross Domestic Product* (GDP). Lahir anggapan bahwa kebijakan ekonomi secara ultim ditujukan untuk kepentingan konsumsi, bukan produksi. Sebagaimana menurut Adam Smith, konsumsi adalah satu-satunya tujuan dari semua produksi. Akibatnya, teori ini menempatkan warga negara sebagai konsumen belaka ketimbang produsen; penikmat ketimbang kontributor bagi kesejahteraan sosial; objek ketimbang agen dan subjek yang proaktif.

Toeri ini juga menghilangkan nilai pekerjaan manusia bagi kebaikan bersama. Dalam kerangka teori ini, pekerjaan manusia hanya bernilai ekonomis, bukan kultural atau sosial, yaitu sebagai sarana untuk konsumsi. Sebagaimana menurut Breen, karena menekankan apa yang bisa diperoleh individu, teori keadilan distributif memandang pekerjaan manusia secara negatif sebagai beban atau biaya atau sekadar sarana demi tujuan konsumsi.¹¹ Tekanan pada kepentingan dan daya konsumsi individu membuat teori ini mengerucutkan *common good* pada masalah urusan kesejahteraan individu.¹² Akibatnya kontraproduktif: keadilan distributif dimaksudkan untuk mengadvokasi kesetaraan sosial ekonomi, namun yang terjadi sebaliknya, ketimpangan antara orang kaya dan miskin makin besar. Di negara-negara liberal seperti AS yang paling konsisten menerapkan keadilan distributif, kebencian sosial dalam bentuk gerakan populis yang tumbuh dari kelompok-kelompok yang merasa kalah secara ekonomi dan sosial seperti para buruh tidak terbendung. Seandainya pun keadilan distributif sanggup mengurangi ketimpangan ekonomi akibat perbedaan pendapatan, namun kurangnya respek dan pengakuan terhadap makna kerja manusia telah menimbulkan krisis demokrasi di banyak negara dewasa ini.¹³

Salah satu kasus yang menunjukkan keterbatasan penerapan teori keadilan distributif adalah penolakan masyarakat suku Boti terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah. BLT adalah contoh penerapan keadilan distributif bagi orang miskin. Namun, sekelompok masyarakat adat yang disebut suku *Boti Dalam*, yang mendiami kawasan pegunungan di Kecamatan Kie, kabupaten Timor Tengah Selatan-NTT, dengan tegas menolak program tersebut. Dasar penolakan mereka ialah prinsip dan

⁹ Paul Gomberg, “Why Distributive Justice Is Impossible but Contributive Justice Would Work,” *Science & Society*, Vol. 80 (1) (2016): 45.

¹⁰ M. Sandel, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* (USA: Farrar, Straus and Giroux, 2000), 240.

¹¹ Keith Breen, “Violence and Power A Critique of Hannah Arendt on the Political,” *Philosophy and Social Criticism*, Vol. 33 (3) (2017): 344.

¹² Christian Timmermann, “Contributive Justice: An Exploration of a Wider Provision of Meaningful Work,” *Soc Just Res*, 2017, 124, DOI 10.1007/s11211-017-0293-2.

¹³ Sandel, 134.

filosofi hidup yang mereka pegang teguh yaitu bahwa setiap orang harus bekerja keras dan tekun mengolah alam agar dapat bertahan hidup dan menghasilkan sesuatu.¹⁴

Bagi masyarakat suku Boti, program BLT- pemberian uang tunai, pembagian sembako, raskin, dan lain-lain- bertentangan dengan filosofi hidup dan keyakinan kultural mereka tentang pentingnya kerja keras, serta berpotensi menciptakan budaya malas dan konsumtif. Selain itu, masyarakat suku Boti menganggap diri mereka “sudah kaya” karena segala kebutuhan dasar mereka dicukupkan oleh alam.¹⁵ Kasus semacam ini sulit dipahami dengan memakai kerangka berpikir keadilan distributif yang cenderung melihat aktivitas ekonomi dan tingkat kebahagiaan berdasarkan pertumbuhan GDP, tingkat konsumsi individu, besarnya pendapatan, dan jenis pekerjaan. Masyarakat suku Boti sebaliknya menekankan produksi ketimbang konsumsi, memahami kerja secara sosial dan kultural, dan tidak memandang diri mereka tidak bahagia atau miskin sehingga tidak memakai “hak” mereka untuk mendapatkan subsidi dari negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menguraikan dan menawarkan paradigma atau teori keadilan kontributif sebagai landasan filosofis-konseptual bagi paradigma ekonomi baru, serta mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh teori keadilan distributif. Pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam artikel ini adalah mengapa ide keadilan kontributif perlu didiskusikan dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi? Apa implikasinya bagi pembentukan paradigma baru dalam ekonomi?

Ide keadilan kontributif bermula dari asumsi bahwa setiap orang mencari cara untuk berkontribusi secara positif bagi kebaikan masyarakat sehingga melibatkan diri dalam *meaningful work* tidak hanya secara individual tetapi juga kolektif. Teori keadilan kontributif menekankan kontribusi setiap warga negara terhadap kebaikan bersama. Dibandingkan teori keadilan distributif, teori ini memandang pekerjaan manusia sebagai sumber pengakuan sosial, martabat dan harga diri seseorang, bukan sekadar sarana untuk kebutuhan konsumsi. Teori ini tidak melihat warga negara sebagai konsumen belaka melainkan juga produsen.¹⁶ Sementara keadilan distributif biasanya berfokus pada pendapatan dan kekayaan individual, keadilan kontributif menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan semua orang bekerja sama demi kebaikan umum, respek terhadap kontribusi sosial masing-masing, serta tumbuhnya gagasan bahwa kemajuan individu harus berkontribusi pada kemajuan sosial, atau dalam bahasa Marx, “kemajuan setiap orang adalah syarat kemajuan masyarakat.”¹⁷

Keadilan Distributif sebagai Titik Tolak

Keadilan distributif, atau sebutan lainnya *economic justice*, menangani persoalan “bagaimana suatu masyarakat atau kelompok harus mengalokasikan produk sosial-ekonomi bersama atau sumber daya yang langka di antara individu-individu yang memiliki kebutuhan dan klaim yang bervariasi dan saling

¹⁴ Yolinda Yanti Sonbay. “Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Suku Boti.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6 (2) (2017): 210. DOI: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176.

¹⁵ E. Suminar. “Persepsi Suku Boti terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ensains*, Vol. 1 (2) (2018): 89.

¹⁶ Sayer, 20.

¹⁷ Gomberg, 32.

bersaing.”¹⁸ Dengan kata lain, teori keadilan distributif menjawab pertanyaan bagaimana sumber daya ekonomi dapat dibagikan secara merata dan seperti apa bentuk masyarakat yang adil dan setara?¹⁹ Dalam filsafat politik, idea keadilan distributif sangat dominan sebagai suatu model keadilan ekonomi yang berhubungan dengan pengaturan yang *fair* dalam pembagian sumber-sumber daya dan keuntungan ekonomi, atau tentang apa yang individu bisa peroleh atau dapatkan.²⁰

Apa yang membedakan keadilan distributif dari jenis-jenis keadilan lainnya ialah bahwa keadilan distributif terkait dengan distribusi keuntungan materi atau ekonomi saja, atau hanya menyangkut alokasi dan pembagian sumber daya yang merupakan lawan dari produksi. Namun, tidak dapat dibantah bahwa keadilan ini bukan semata-mata keadilan ekonomi melainkan juga keadilan sosial karena mengandung konsep dan prinsip-prinsip bagaimana mengatur keseimbangan semua klaim dan kepentingan individu yang bersaing atas manfaat kerja sama sosial.²¹

Idea keadilan distributif dalam pengertian tersebut dikonstruksikan pertama kali oleh John Rawls dalam karyanya, *The Theory of Justice*. Dalam buku ini, Rawls memahami keadilan distributif baik sebagai *economics justice* maupun sebagai *social justice*. Ide keadilan distributif sebagaimana Rawls melampaui konsep keadilan sebagai “hak”. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya memahami “keadilan” sebagai memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya.²² Saya memperlakukan orang lain secara adil ketika saya memberikan apa yang menjadi hak orang tersebut. Konsep ini ada dalam pemikiran Aristoteles, Plato bahkan Talmud. Plato menulis tentang bagaimana properti harus dialokasikan dalam masyarakat yang ideal. Dalam Talmud juga terdapat diskusi tentang klaim-klaim yang saling bersaing atas properti.²³

Yang cukup dekat dengan pandangan liberal modern adalah pemikiran Aristoteles. Aristoteles memahami keadilan sebagai tindakan memberi orang apa yang pantas mereka terima, atau memberi orang apa yang menjadi haknya. Orang yang berhak mendapatkan sesuatu adalah dia yang memiliki keunggulan relevan. Untuk memahami konsepnya, Aristoteles meminta kita untuk membayangkan bahwa ada satu suling bagus dan mahal yang akan direbut sejumlah orang. Siapa yang layak mendapatkannya? Menurut Aristoteles, yang pantas mendapatkannya adalah pemain suling terbaik. Alasannya, setiap distribusi dianggap adil jika dan hanya jika ditentukan atau diukur oleh prestasi dan kemampuan seseorang.²⁴ Yang pantas mendapatkan suling tersebut adalah orang yang paling jago main suling. Sangat tidak adil jika distribusi sosial ekonomi ditentukan oleh patokan lain seperti kekayaan, posisi sosial, kemuliaan, keturunan, hubungan darah, kecantikan, dan lotre.

Daniel Dhakidae menjelaskan lebih lanjut bahwa bahwa konsep keadilan Aristoteles itu memengaruhi teolog besar abad tengah, Agustinus, ketika Agustinus menulis: *justitia porro ea virtus est*

¹⁸ Samuel Fleischacker. *A Short History of Distributive Justice* (London: Harvard University Press, 2014), 87.

¹⁹ Bengt-Arne Wickstrom, “Economic justice and economic power: An inquiry into distributive justice and political stability,” *Public Choice*, Vol 43 (2) (1984): 225.

²⁰ A. Sayer. “Habit, Work and Contributive Justice,” *Sociology*, 45(1) (2011): 15. DOI: 10.1177/0038038510387188.

²¹ Serrena Olsaretti, “The Idea of Distributive Justice,” in *The Oxford Handbook of Distributive Justice*, ed. Serrena Olsaretti (London: Oxford University Press, 2018), 78, DOI:10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.38.

²² Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2013), 45.

²³ Fleischacker, 115.

²⁴ M. Sandel, *Justice What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010), 99.

quae sua cuique distribuit- Keadilan adalah suatu keutamaan yang memberikan sesuatu itu kepada orang berdasarkan apa yang merupakan haknya. Orang yang berhak mendapatkan sesuatu adalah dia yang memiliki keunggulan relevan.²⁵ Dengan demikian, Aristoteles mendasarkan keadilan pada *merit* atau prestasi individu. Suatu barang publik atau kekayaan bersama didistribusikan secara adil jika kriteria distribusinya adalah siapa yang paling berprestasi atau berjasa.²⁶

Namun, sebagaimana Fleischacker, menyamakan begitu saja konsep keadilan Aristoteles dengan konsep keadilan dalam filsafat modern adalah salah kaprah. Menurutnya, Aristoteles- juga Plato dan Talmud- tidak berbicara tentang “struktur dasar alokasi sumber daya sebagai soal keadilan serta tidak berpikir bahwa keadilan itu membutuhkan pembagian sumber daya yang memenuhi kebutuhan semua orang.” Dalam pengertian modern, keadilan adalah masalah struktur dasar yaitu bagaimana institusi-institusi sosial dan politik mengalokasikan sumber daya dan keuntungan-keuntungan ekonomi kepada semua orang, tidak bergantung pada *merit* (prestasi, bakat atau jasa) individual mereka melainkan pada kenyataan faktual bahwa mereka adalah manusia bermartabat yang harus dilindungi negara. Keadilan distributif menuntut bahwa properti, sumber daya, dan keuntungan sosial ekonomi didistribusikan ke seluruh masyarakat sehingga semua orang disuplai dengan tingkat material tertentu.²⁷

Konsep terakhir inilah inti keadilan distributif yang membedakannya dari jenis-jenis keadilan lainnya. Sebagaimana Rawls, keadilan menggambarkan relasi.²⁸ Keadilan distributif tidak sekadar menyangkut “hak” seseorang, melainkan terutama tentang “bagaimana hasil-hasil ekonomi, barang dan jasa publik, pendapatan dan kesempatan didistribusikan secara *fair* kepada setiap orang yang memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda-beda.”²⁹ Konsep keadilan ini membantu kita memecahkan masalah misalnya bagaimana membagi sebuah kue tar kepada sepuluh orang anak secara *fair*. Menurut konsep ini, gagasan keadilan sebagai “hak seseorang mendapatkan sesuatu” tidak cukup sebab sulit dijawab apakah sesuatu yang menjadi hak si A tidak dapat dituntut oleh si B. Apa yang menjadi hak seseorang tidak selalu mengungkapkan kesetaraan atau sebuah aturan distribusi kolektif.³⁰ Jadi, jika konsep keadilan Aristoteles berorientasi pada pribadi atau orangnya (non-egaliter), konsep keadilan distributif Rawls berorientasi pada norma-norma dasar atau prosedur yang tepat dan *fair* dalam membagi hasil-hasil ekonomi bersama (egaliter).

Menurut Rawls, teori keadilan distributif adalah teori yang berbicara tentang bagaimana idealnya kita mengatur institusi-institusi sosial dan ekonomi untuk mendistribusikan secara adil keuntungan-keuntungan dan akibat dari kerja sama sosial. Teori ini dibicarakan Rawls dalam karya termashyurnya, *A Theory of Justice*. Tujuan buku ini adalah menawarkan penjelasan alternatif yang sistematis tentang keadilan dalam masyarakat demokratis, sebuah penjelasan yang lebih kuat daripada teori utilitarian yang menguasai tradisi pemikiran politik Anglo-Saxon.³¹ Asumsi dasar Rawls sebagai titik tolak gagasannya

²⁵ D. Dhakidae, *Menerjang Badai Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2015), 32.

²⁶ Sandel, *Justice*, 100.

²⁷ Fleischacker, 117.

²⁸ Madung, 158.

²⁹ Rawls, 109.

³⁰ Olsaretti, 89.

³¹ Rawls, xi.

tentang keadilan distributif ialah bahwa pada dasarnya kategori “adil” dan “tidak adil” hanya dapat diterapkan pada institusi-institusi demokratis (negara), terutama norma-norma dasarnya. Karena itu, Rawls bertolak dari pertanyaan fundamental: apa saja ciri khas institusi sosial yang adil? Rawls tidak bertanya tentang apa itu tindakan yang adil atau apa ciri manusia yang baik. Objek formal teori keadilan Rawls adalah struktur dasar masyarakat, sehingga keadilan dipahami sebagai keutamaan tertinggi semua institusi sosial dan ekonomi.³² Keadilan distributif disebut juga keadilan sebagai *fairness* karena menyangkut struktur dasar dan hubungan antara individu ketika mereka dimediasi oleh lembaga-lembaga publik (negara).

Rawls membentangkan sejumlah klaim yang menjadi kunci untuk memahami teori keadilan distributifnya. *Pertama*, setiap orang memiliki hak yang tak dapat diganggu gugat. Hak individu ini tak bisa dikorbankan bahkan untuk alasan yang paling mulia sekalipun seperti kesejahteraan umum. Prinsip ini tidak membiarkan rasa sakit ditanggung sedikit orang demi keuntungan atau kenikmatan mayoritas. Dalam masyarakat yang adil, hak individu dianggap sudah final.³³ Artinya tak boleh ada debat apakah hak individu penting atau tidak. Berdebat tentang apakah semua orang miskin harus mendapatkan BPJS atau Kartu Indonesia Pintar bukan saja keliru tetapi jahat.

Kedua, menurut Rawls agar prosedur distribusi dapat adil, setiap orang *diandaikan* “telanjang” artinya dibayangkan tidak terikat pada komunitas religius atau kultural apapun. Segala doktrin komprehensif kultural, agama atau keyakinan kelompok dilepaskan ketika merumuskan prosedur keadilan sebab jika tidak, prosedur tersebut akan memihak kepentingan satu kelompok. Rawls menyebut individu telanjang ini sebagai *unencumbered-self*. Antropologi Rawls bersumber pada gagasan liberal Kant tentang subjek. Menurut Kant, sebagaimana dikutip Rawls, individu menjadi otonom ketika prinsip-prinsip tindakannya dipilih sendiri sebagai ekspresi penuh dari keadaan alamiahnya sebagai makhluk bebas dan rasional.³⁴

Ketiga, Rawls berpendapat bahwa dalam distribusi keuntungan dan sumber daya, setiap orang secara alamiah ingin mendapatkan bagian yang lebih besar. Maka norma-norma dasar distribusi harus disepakati dalam *original position* (posisi asali). Posisi asali adalah posisi fiktif atau suatu metode berpikir belaka yang harus diandaikan agar prinsip-prinsip distribusi dapat *fair*. Rawls bereksperimen: bayangkan bahwa orang-orang ini mengambil keputusan dalam *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) yang mencegah mereka mengetahui posisi mereka dalam situasi tertentu. Bayangkan mereka tidak mengetahui posisi sosial, tempatnya dalam masyarakat, taraf hidupnya di masa depan, jenis kelamin, budaya dan keyakinan religiusnya. Setiap orang juga diandaikan tidak tahu keberuntungannya dalam distribusi aset-aset alamiah seperti kemampuan, kecerdasan, kekuatan dan sebagainya.³⁵ Dalam ketidaktahuan itu, setiap orang yang rasional hanya akan memilih prinsip-prinsip paling adil dan memastikan tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan secara sewenang-wenang.

³² Madung, 314.

³³ Olsaretti, 100.

³⁴ Rawls, 54.

³⁵ Rawls, 12.

Rawls berpendapat bahwa dalam posisi asali dengan semua syarat tersebut, para peserta dapat menerima dua prinsip keadilan. Prinsip (1) adalah prinsip egalitarianisme radikal: "Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan yang serupa untuk orang lain."³⁶ Egalitarianisme penting sebab institusi-institusi liberal dapat disebut adil jika menyediakan kebebasan-kebebasan dasar ini seluas dan sesetara mungkin kepada setiap orang.³⁷ Namun dalam kenyataan, ada orang-orang yang jatuh miskin bukan karena kemauan mereka melainkan karena keterbatasan seperti cacat fisik dan mental, atau kurangnya kesempatan. Maka Rawls merumuskan prinsip (2) yang berbunyi: "Ketidaksamaan sosial ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga: a) Menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung, dan b) Melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang. Prinsip kedua bagian *b* disebut prinsip persamaan peluang yang *fair*." Menurut prinsip ini, dalam distribusi kekayaan sosial, tak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama sejauh itu menguntungkan orang-orang yang kurang beruntung.³⁸ Adalah *fair* bila negara memberikan beasiswa kepada anak-anak orang miskin sedangkan kepada anak-anak orang kaya tidak diberikan bantuan serupa.

Prinsip perbedaan penting karena dalam masyarakat, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk mengejar posisi-posisi strategis dan keuntungan ekonomi. Orang yang utuh badannya tentu memiliki kemampuan berbeda dengan orang yang cacat. Orang yang berbakat dan memiliki *merit* jelas mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dengan mudah ketimbang yang tidak berbakat. Orang miskin dan orang kaya jelas memiliki akses berbeda ke berbagai sumber daya oleh karena perbedaan modal ekonomi. Teori keadilan distributif Rawls sanggup memecahkan pertanyaan bagaimana mengatasi ketimpangan ekonomi tanpa melumpuhkan mereka yang berbakat dan berprestasi. Berbagai program jaminan sosial dari negara yang ditujukan untuk membantu orang miskin seperti program IDT (Inpres Desa Tertinggal) pada masa Orde Baru, SNP (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dan BLT pada era SBY, program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat pada masa Jokowi adalah bentuk-bentuk penerapan keadilan distributif. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan ekonomi tanpa membatasi kesempatan individual untuk memperoleh dan mencapai posisi-posisi strategis berdasarkan bakat, kemampuan dan *merit* individu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif berbicara tentang prosedur dasar untuk mengatur bagaimana setiap individu, dan bukan saja masyarakat secara keseluruhan, berhak mendapatkan jaminan sosial, barang-barang material, dan keuntungan-keuntungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, rumah, sanitasi, pendidikan, dan kehidupan yang layak.³⁹ Tugas negara paling pokok adalah menjamin agar insitusi-institusi sosial dan ekonomi melaksanakan distribusi keuntungan sosial dan ekonomi atau barang-barang milik bersama secara *fair*, serta menyentuh mereka yang paling tidak beruntung (orang miskin) dalam masyarakat.

³⁶ Rawls, 53.

³⁷ W. Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, penerj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 73.

³⁸ Madung, 67.

³⁹ Chris Armstrong, *Global Distributive Justice* (UK: Cambridge University Press, 2012), 23.

Keadilan Kontributif dan Martabat Kerja Manusia

Ide keadilan kontributif adalah kritik sekaligus alternatif atas keterbatasan teori keadilan distributif. Sebagaimana telah disinggung di atas, sejak Rawls, keadilan selalu dipahami sebagai keadilan distributif yaitu bagaimana institusi negara, terutama norma-norma dasarnya, dapat mendistribusikan hak-hak, peluang dan keuntungan sosial secara adil kepada setiap individu. Menurut Rawls, tujuan keadilan distributif adalah memaksimalkan kesejahteraan semua warga negara, tetapi juga lebih dari itu, mendistribusikan kekayaan secara adil. Menurut pandangan ini, mekanisme pasar adalah alat berharga dalam melaksanakan tujuan tersebut. Caranya, globalisasi pasar bebas dibiarkan asalkan para pemenang (orang-orang kaya) memberi kompensasi bagi yang kalah dan kurang beruntung (orang miskin) melalui pajak.⁴⁰

Pinsip keadilan distributif bertujuan bukan saja untuk mendistribusikan kekayaan ekonomi bersama secara *fair*, tetapi terutama bagaimana memaksimalkan kesejahteraan ekonomi orang-orang miskin. Menurut pandangan ini, mekanisme pasar adalah alat yang paling tepat dalam melaksanakan tujuan tersebut.⁴¹ Sama seperti algoritma pasar, keadilan distributif juga menerapkan logika “produsen dan konsumen” dalam distribusi hasil-hasil ekonomi, sehingga orang-orang miskin dipandang sebagai konsumen, dan pekerjaan manusia hanya bernilai sejauh menopang konsumsi atau daya beli individu. Karena tujuan keadilan distributif adalah memaksimalkan kesejahteraan ekonomi atau peningkatan GDP, maka pekerjaan manusia dianggap hanya bernilai ekonomis. Akibatnya, apakah suatu pekerjaan itu berharga atau tidak sangat ditentukan oleh pertimbangan pasar atau oleh sejauh mana pekerjaan tersebut meningkatkan daya beli atau tingkat konsumsi individu.⁴² Pekerjaan seorang youtuber, influencer instagram atau seorang komisaris BUMN yang memiliki pendapatan tinggi dianggap lebih berharga ketimbang pekerjaan seorang perawat, teknisi listrik, petugas pemadam kebakaran atau pemungut sampah yang meskipun memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan publik namun kurang dihormati.

Gomberg menunjukkan bahwa *money-based society* atau masyarakat yang diukur berdasarkan tingkat konsumsi secara moral cacat sebab “di mana ada hirarki berdasarkan pendapatan [uang] di situ terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi”. Bagi Gomberg, rasionalisasi hirarki ekonomi berdasarkan hubungan antara kemampuan individu dan jumlah uang yang dihasilkan, atau pendapatan dan tingkat konsumsi, menciptakan perasaan superior pada mereka yang memiliki penghasilan tinggi serentak perasaan inferior pada mereka yang berpenghasilan rendah. Efek rasionalisasi dalam *money-based society* adalah “kurangnya respek terhadap mereka yang pekerjaannya digaji secara rendah.”⁴³

Michael Sandel juga memiliki pendapat yang hampir sama bahwa prinsip meritokratis dalam keadilan distributif yang diterapkan pada kebijakan ekonomi di negara-negara liberal seperti AS menciptakan keyakinan pada orang-orang kaya bahwa mereka pantas mendapatkan segala kemewahan yang mereka miliki, dan sebaliknya orang-orang miskin juga pantas merayap dalam kemiskinan mereka. Pandangan ini tidak saja membenarkan ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan miskin, tetapi juga

⁴⁰ Sandel, *The Tyranny*, 113.

⁴¹ Sandel, *The Tyranny*, 193.

⁴² Sayer, 28.

⁴³ Gomberg, 43.

menimbulkan krisis harga diri sosial bagi kelompok yang direndahkan. Menurut Sandel, munculnya gerakan populis yang menandai krisis demokrasi di negara-negara liberal seperti AS dan negara-negara maju di Eropa pada beberapa dekade terakhir tidak terutama karena rasisme dan konservatisme religius melainkan terutama karena kepongahan elit-elit ekonomi dan politik liberal yang memandang rendah status sosial para buruh dan orang miskin berdasarkan *income* mereka.⁴⁴

Ide keadilan distributif tentu saja baik sebagai landasan moral dari upaya-upaya negara dan institusi sosial ekonomi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan sosial yang berpihak pada orang-orang miskin. Akan tetapi, karena tekanannya pada maksimalisasi kesejahteraan individu dan peningkatan GDP, ide keadilan distributif gagal menghormati makna sosial dan kultural pekerjaan manusia. Dengan fokus pada maksimalisasi GDP, bahkan bila itu benar-benar membantu orang miskin, keadilan distributif condong menekankan konsumsi daripada produksi.⁴⁵ GDP adalah angka rata-rata yang tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Tindakan berdasarkan harga pasar dalam GDP tidak mencerminkan nilai-nilai sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memicu krisis ekologis seperti pemanasan global dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (UN Headquarters, 2012). Teori keadilan distributif juga gagal memahami nilai-nilai moral dan kultural di balik pekerjaan manusia seperti kebutuhan akan pengakuan sosial, makna, identitas dan harga diri. Sebagaimana menurut Sandel, teori keadilan distributif yang menekankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkat konsumsi individu merusak martabat kerja manusia, dan menjadi sumber konflik dan kebencian sosial di banyak negara demokrasi dewasa ini.⁴⁶

Selain itu, tekanan keadilan distributif pada keterbukaan terhadap globalisasi pasar sebagai penopang utama *welfare state* bukanlah sebuah ide yang memadai. Globalisasi pasar bebas meningkatkan ketimpangan sebab hampir semua keuntungan dari pertumbuhan ekonomi diraup oleh segelintir pemenang perlombaan meritokratis. Sebagian besar masyarakat yang merayap di bawah tidak melihat adanya perbaikan atas kondisi mereka bahkan setelah pajak berjalan. Mayoritas buruh misalnya, tidak mendapatkan apapun. Produktivitas meningkat, tetapi mereka tetap menuai bagian yang lebih kecil dari apa yang mereka hasilkan.⁴⁷ Diperparah oleh tumbuhnya politik uang, oligarki dan korupsi, proyek keadilan distributif gagal melaksanakan tujuannya. Di sisi lain, prinsip keadilan distributif yang mengukur kebahagiaan warga negara secara teknokratis berdasarkan pertumbuhan ekonomi gagal memahami isu-isu moral dan kultural seperti kebutuhan akan pengakuan sosial dan rasa hormat atas martabat kerja manusia. Inilah alasan mengapa dalam beberapa dekade terakhir, para elit politik sulit memahami gelombang ketidakpuasan dalam demokrasi hingga pecahnya serangan populis dewasa ini.

Oleh karena itu, ide keadilan kontributif di sini disajikan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan teori keadilan distributif. Sebagai alternatif, teori keadilan kontributif tidak berarti menggantikan, melainkan melengkapi ide keadilan distributif, sebab seperti telah dijelaskan di atas, teori keadilan distributif adalah dasar ideologis dan moral berbagai kebijakan sosial ekonomi yang menyasar

⁴⁴ Sandel, *The Tyranny*, 134.

⁴⁵ Sayer, 17.

⁴⁶ Sandel, *The Tyranny*, 240.

⁴⁷ Sandel, 102.

orang-orang miskin. Banks menjelaskan bahwa sesuai namanya, keadilan kontributif berbicara tentang apa yang seseorang bisa berikan kepada masyarakat, ketimbang apa yang mereka terima atau dapatkan.⁴⁸ Ide ini secara implisit berasal dari Aristoteles ketika Aristoteles mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan (berikan) dalam hidup sama pentingnya dengan apa yang dapatkan atau berhak peroleh dalam mengusahakan kesejahteraan bersama. Karena itu, keadilan kontributif sangat cocok untuk menjelaskan mengapa budaya kerja sama sosial (gotong royong) untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif, termasuk tujuan ekonomi, masih sangat relevan di tengah budaya kerja yang berorientasi pada tujuan dan keuntungan individu. Dalam budaya kerja sama sosial, yang penting bukan tentang apa yang didapatkan oleh setiap anggota dalam hal gaji atau penghargaan lainnya, melainkan tentang apa yang dikontribusikan setiap orang bagi tujuan-tujuan kolektif.⁴⁹

Dengan demikian, meskipun keadilan kontributif adalah istilah yang relatif baru- diciptakan oleh Paul Gombert dalam buku *How to Make Opportunity Equal* (2007)- gagasan di baliknya sudah sangat familiar. Ketika suatu organisasi atau anggota tim berpikir tentang apakah semua anggota memikul tugas mereka secara bertanggung jawab, itu adalah pikiran tentang keadilan kontributif. Keadilan kontributif memastikan bahwa semua orang memikul tanggung jawabnya dan menghindari tumpangan gratis pada tenaga orang lain. Menurut keadilan kontributif, semua orang harus berkontribusi pada kebaikan sosial dan tercapainya tujuan kolektif bukan hanya sebagai tugas atau kewajiban melainkan terutama sebagai sumber kepuasan yang mungkin dan pemenuhan harga diri atau *social self-esteem*.⁵⁰ Keadilan kontributif berfokus pada kontribusi setiap orang dan makna pekerjaannya, bukan pada besarnya *income* atau penghargaan pribadi seperti dalam keadilan distributif.

Konsep keadilan kontributif pernah dibicarakan dalam konferensi para Uskup Katolik AS pada pertengahan 1980. Konferensi ini mengkritisi arah industri dan kebijakan ekonomi yang mengurangi kesempatan para pekerja untuk mendedikasikan waktu bagi keluarga mereka, membatasi kesempatan untuk berkontribusi positif bagi kesejahteraan sosial, menciptakan kompetisi yang merusak hubungan sosial dalam masyarakat, dan merenggangkan ikatan moral dan nilai-nilai seperti solidaritas, kebersamaan dan kerja sama sosial.⁵¹ Konferensi Para Uskup tersebut menegaskan, “keadilan sosial menyiratkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjadi peserta aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat dan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk memungkinkan setiap orang berpartisipasi.”⁵²

Kita bisa menarik dua dimensi keadilan kontributif dari pemahaman ini. *Pertama*, setiap individu berkewajiban untuk berkontribusi bagi masyarakat. Setiap pekerjaan harus berkontribusi pada kesejahteraan manusia dan memungkinkan para pekerja hidup bermartabat dalam harmoni dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pekerjaan harus dihargai, bukan berdasarkan *income*

⁴⁸ Mark Banks, “Cultural Work and Contributive Justice.” *Journal of Cultural Economy*, Vol.34 (2) (2019):32, <https://doi.org/10.1080/17530350.2022.2058059>.

⁴⁹ Sayer, 36.

⁵⁰ Sayer, 37.

⁵¹ Timmerman, 88.

⁵² Timmerman, 89.

atau konsumsi, melainkan semata-mata karena pekerjaan mencirikan manusia sebagai manusia.⁵³ Kedua, perlunya pembentukan struktur sosial dan ekonomi yang memungkinkan setiap orang berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan sosial, dan menggabungkan kontribusi tersebut ke dalam sistem secara keseluruhan tanpa diskriminasi gender, ras dan tindakan sewenang-wenang lainnya.⁵⁴

Basis filosofis keadilan distributif adalah pandangan komunitarianisme tentang individu dan masyarakat. Tam menjelaskan, komunitarianisme mempertahankan ide tentang komunitas konstitutif yaitu suatu komunitas yang secara substansial dan keseluruhan membentuk identitas kita.⁵⁵ Jika teori keadilan distributif memandang individu sebagai makhluk telanjang tanpa busana agama atau budaya, komunitarianisme sebaliknya berpendapat bahwa individu dibentuk oleh nilai-nilai dan identitas kultural yang melekat pada dirinya sejak lahir.⁵⁶ Meskipun saya adalah makhluk bebas dan rasional, namun dalam diri saya melekat nilai-nilai kultural yang membentuk saya sebagai orang dengan latar belakang budaya tertentu. Pandangan komunitarian ini mempengaruhi konsep tentang pekerjaan manusia sebagai aktivitas yang bersifat sosial dan berkontribusi bagi tujuan-tujuan kolektif.

Inti teori keadilan distributif terletak pada gagasan tentang martabat kerja manusia. Menurut Sandel, keadilan distributif adalah suatu konsep tentang masyarakat yang baik yang dapat dicapai melalui pengakuan dan penghargaan sosial atas martabat kerja setiap orang sebagai suatu kontribusi berharga bagi kebaikan bersama. Dari Aristoteles hingga tradisi republik AS, dari Hegel hingga ajaran sosial Gereja Katolik, teori keadilan distributif mengajarkan bahwa kita adalah manusia sepenuhnya ketika kita berkontribusi pada kebaikan bersama dan mendapatkan pengakuan atau penghargaan sosial dari orang lain atas kontribusi yang kita buat.⁵⁷ Dalam ensiklik *Laborem Exercens* (1981), Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa melalui kerja manusia dapat mencapai kepenuhan sebagai manusia. Ensiklik itu juga menekankan kerja sebagai tindakan yang terkait dengan komunitas, dalam arti setiap karya manusia harus berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Surat Pastoral yang dikeluarkan Konferensi Nasional Para Uskup Katolik AS juga memberikan definisi eksplisit tentang keadilan distributif. Surat Pastoral itu antara lain menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi peserta yang aktif dan produktif dalam masyarakat. Untuk itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan institusi-institusi sosial dan ekonomi agar dapat berkontribusi bagi masyarakat dalam cara yang menghormati martabat kerja mereka.

Dari sudut pandang teori keadilan distributif, pekerjaan manusia adalah sumber pengakuan dan harga diri seseorang. Ahli teori sosial Jerman, Axel Honneth, menyatakan bahwa perdebatan kontemporer atas distribusi pendapatan dan kekayaan paling baik dipahami sebagai perdebatan tentang pengakuan dan penghargaan. Selain Honneth, filsuf besar abad modern asal Jerman, Hegel, telah berpendapat bahwa lebih dari sekadar sistem pemenuhan kebutuhan individu secara efisien, pasar kerja sejatinya adalah sebuah

⁵³ Catherine Bailey, "A Review of the Empirical Literature on Meaningful Work: Progress and Research Agenda," *Human Resource Development Review*, 2019, Vol. 18(1) (2019): 93.

⁵⁴ Timmerman, 102.

⁵⁵ H. Tam, *Communitarianism A New Agenda for Politics and Citizenship* (UK: Macmillan, 1998), 183.

⁵⁶ M. Sandel, *Liberalism and The Limit of Justice*, Second Edition (USA: Cambridge University Press, 1998), 150.

⁵⁷ Sandel, *The Tyranny*, 197.

sistem pengakuan. Menurut Hegel, pekerjaan manusia tidak saja dihargai dengan upah tapi terutama dengan pengakuan publik akan kontribusinya bagi kebaikan bersama.⁵⁸

Ide menarik dari Hegel ialah gagasan bahwa ketika seseorang bekerja, dia terlibat dalam relasi dialektis dengan apa yang sedang dikerjakannya, melaluinya dia menyadari dan mengungkapkan dirinya. Melalui kerja manusia menemukan sekaligus merealisasikan dirinya. Menurut Hegel, dalam bekerja, objek yang dikerjakan manusia bukan lagi lawan melainkan sarana pengungkapan jati diri seseorang sebab keakuan subjek (pekerja) terlibat secara penuh dan utuh dalam relasi dengan objek tersebut.⁵⁹ Marx selanjutnya menekankan aspek sosial dari kerja. Dengan bekerja, para pekerja memberikan kontribusi yang dapat dinikmati oleh orang lain. Marx melawan etika kerja modern yang mengeksploitasi para pekerja demi nilai lebih (keuntungan ekonomis) bagi si pemilik modal. Bagi Marx, eksploitasi tersebut dapat mengasingkan manusia tidak hanya dari relasi sosial, kultural dan nilai-nilai sosial lainnya, tetapi juga dari dirinya sendiri.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan akan kontribusi sosial pekerjaan manusia hanya bisa dilakukan melalui pengakuan atas martabat kerja setiap orang. Itu berarti, bukan mekanisme pasar (pola konsumsi) melainkan kontribusi dan kerja sama sosial bagi kebaikan bersama adalah cara mewujudkan masyarakat yang baik dan adil. Bertentangan dengan argumen para ekonom masa kini seperti Keynes dan Adam Smith, teori keadilan kontributif berpandangan bahwa kerja bukan sekadar sarana bagi tujuan konsumsi. Dari perspektif teori keadilan kontributif, para penganut teori keadilan distributif salah memahami kerja. Kerja bukan sarana memaksimalkan kesejahteraan ekonomi belaka. Berseberangan dengan gagasan konsumerisme tentang kebaikan bersama tersebut, teori keadilan kontributif mendukung apa yang disebut konsepsi sipil tentang kebaikan bersama, sebuah konsep yang mengedepankan keutamaan-keutamaan moral dan kultural warga negara. Menurut konsep ini, kebaikan bersama bukan sekadar tentang memuaskan preferensi individual atau memaksimalkan kesejahteraan konsumen. Kebaikan bersama bukan tentang kegiatan ekonomi belaka. Kebaikan bersama terutama tentang bagaimana kita berpikir dan berupaya untuk menjadi produsen, ketimbang konsumen.⁶¹

Itu berarti, konsep sipil tentang kebaikan bersama membutuhkan cara berpikir tertentu tentang pekerjaan. Dari sudut pandang konsep keadilan kontributif, peran paling penting kita dalam ekonomi bukan sebagai konsumen melainkan produsen. Dengan bertindak sebagai produsen, kita berkontribusi bagi kebaikan bersama dan memenangkan penghargaan atau pengakuan sosial atas usaha dan kerja keras kita. Dengan demikian, nilai sebenarnya dari kontribusi atau pekerjaan kita tidak dapat diukur dengan upah yang kita terima karena upah tergantung pada kontingensi permintaan dan penawaran, melainkan berdasarkan tujuan moral dan sipil dalam upaya mewujudkan kebaikan bersama. Di sini, teori keadilan kontributif memahami kerja tidak semata-mata bernilai ekonomis, melainkan terutama kultural dan moral yaitu sebagai sumber pengakuan sosial, harga diri dan identitas seseorang. Nilai sebenarnya dari kontribusi kita tidak diukur dengan seberapa besar upah atau jumlah uang yang kita peroleh melainkan

⁵⁸ Sandel, *The Tyranny*, 198.

⁵⁹ Kasdin Sihotang, *Etika Kerja Unggul* (Jakarta: Kanisius, 2020), 25.

⁶⁰ F. Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Perselisihan Revisionisme ke Sosialisme* (Jakarta: Gramedia, 1999), 40.

⁶¹ Sandel, *The Tyranny*, 195.

makna kerja kita sebagai kontribusi bagi kebaikan bersama. Mengikuti Hegel, pekerjaan adalah sumber integrasi sosial, suatu wilayah pengakuan serta cara menghormati kewajiban dan tanggung jawab etis setiap orang untuk berkontribusi bagi kebaikan bersama.⁶²

Dimensi etis dan kultural kerja inilah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ketika menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Seturut konsep keadilan kontributif, subsidi ekonomi kepada orang miskin dapat meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial bukan ketika orang-orang miskin diperlakukan sebagai konsumen belaka, melainkan ketika mereka diberdayakan sehingga memperoleh respek dan harga diri dari kontribusi mereka bagi kebaikan bersama. Itulah maksud dari slogan yang berbunyi: pembangunan adalah pemberdayaan, bukan tipu daya.

Gomberg menjelaskan bahwa ketika kontribusi adalah kebaikan utama yang menjadi perhatian keadilan sosial dan ekonomi, maka persaingan atas barang, uang dan kepemilikan pribadi yang merupakan tanda status seseorang menghilang. Ketika kita terobsesi dengan hal-hal yang bisa dibeli dengan uang sebagai sumber harga diri sosial, kita menciptakan perasaan kalah, malu dan hina pada orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Sebaliknya jika kita menghargai kontribusi orang lain, sekecil apapun kontribusi itu bagi masyarakat atau komunitas, kita membuat kehidupan bersama menjadi lebih baik. Sebab, jika pekerjaan saya bermanfaat bagi orang lain dan manfaat itu dihargai oleh masyarakat, komunitas, atau sistem politik yang ada, maka saya menemukan makna dan kepuasan.⁶³

Melalui kerja, kita dapat menikmati rasa hormat dari orang lain dan dari diri kita sendiri untuk kontribusi kita bagi masyarakat dan komunitas. Menurut Gomberg, dalam masyarakat dengan keadilan kontributif, kontribusi dan pekerjaan kita sungguh-sungguh bermakna bagi orang lain. Tidak ada orang yang merasa malu dan hina karena *income*-nya kecil. Tidak ada orang yang pongah karena kekayaan. Semua orang dihargai berdasarkan kontribusinya bagi kebaikan bersama. Tentu saja kita bisa membandingkan siapa yang melakukan lebih banyak dan siapa yang melakukan sedikit, namun perbandingan seperti itu tidak penting dalam keadilan kontributif.⁶⁴ Keadilan kontributif memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh teori keadilan distributif dan teori-teori ekonomi pada umumnya.

Dari kerangka teori keadilan kontributif tersebut, perlu digarisbawahi beberapa poin pokok berikut. *Pertama*, ide keadilan kontributif berbicara tentang kontribusi atau apa yang saya dapat berikan bagi kebaikan umum atau masyarakat, ketimbang apa yang saya peroleh. *Kedua*, teori ini memahami kebaikan bersama atau kemajuan sosial sebagai hasil dari proses-proses kerja sama sosial (gotong royong). Karena kemajuan bergantung pada kerja sama sosial, maka kemajuan sosial dan ekonomi tidak dimonopoli oleh pasar (kapitalisme) tetapi menjadi tanggung jawab semua warga negara. *Ketiga*, teori keadilan kontributif memahami pekerjaan seseorang sebagai sumber nilai, harga diri, dan pengakuan sosial. Pekerjaan tidak semata-mata bernilai ekonomis melainkan juga sosial dan kultural. Oleh karena itu, keadilan kontributif menuntut agar setiap pekerjaan, terlepas dari besarnya *income* yang diperoleh individu, harus dihargai. *Keempat*, teori ini tidak mengabaikan pentingnya distribusi kesejahteraan

⁶² Sandel, *The Tyranny*, 199.

⁶³ Gomberg, 31.

⁶⁴ Gomberg, 32.

ekonomi yang *fair* terutama jaminan sosial bagi orang miskin seperti diasumsikan dalam teori keadilan distributif. Namun, di samping distribusi yang *fair*, teori ini terutama menekankan upaya-upaya produktif yang bisa dilakukan seseorang sebagai kontribusi bagi kemajuan sosial dan kesejahteraan umum. *Kelima*, sebagaimana menurut Timmerman, ada enam tuntutan kunci keadilan kontributif yaitu peluang untuk berpartisipasi, peluang mengembangkan *skill*, peluang untuk menjadi lebih produktif, kompetisi ide yang *fair*, kewajiban bertanggung jawab atas tugas sesuai kemampuan, dan distribusi merata antara pekerjaan bermakna dan pekerjaan yang membosankan.⁶⁵

Implikasi bagi Paradigma Ekonomi

Paradigma ekonomi adalah seperangkat aturan, nilai, konsep atau teori yang dipakai untuk membaca realitas perkembangan ekonomi atau menjadi basis konseptual pemecahan masalah-masalah pembangunan ekonomi di suatu tempat pada kurun waktu tertentu.⁶⁶ Di Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan paradigma pembangunan ekonomi dari paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), bergeser ke paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) ke paradigma yang berpusat pada kemanusiaan (*people centered development paradigm*).⁶⁷ Dari ketiga paradigma ini, dua paradigma pertama mendominasi paradigma ekonomi di Indonesia. Paradigma *economic growth* (pertumbuhan ekonomi)-yang berkembang sejak Orde Baru- tampak dalam pembagian peran yang lebih besar kepada konglomerasi, elit ekonomi dan pasar (kapitalisme). Paradigma ini berimplikasi pada ketimpangan antara orang kaya dan miskin yang makin besar, oligarki menguat, dan distribusi sumber daya dan keuntungan sosial yang tidak adil.⁶⁸ Dhakidae berpendapat bahwa demokrasi kita dirusakkan oleh penguasaan segelintir plutokrat atas aliran bebas kapital yang memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.⁶⁹

Berbeda dengan paradigma pertumbuhan, paradigma ekonomi kesejahteraan menekankan bahwa distribusi keuntungan-keuntungan ekonomi harus menopang kehidupan masyarakat miskin. Berbagai bentuk jaminan sosial dari negara seperti BLT, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan-bantuan sosial lainnya adalah implementasi dari paradigma ekonomi kesejahteraan. Paradigma ekonomi kesejahteraan menekankan keadilan distributif. Paradigma ini memosisikan pasar/kapitalisme sebagai agen utama kesejahteraan sosial.⁷⁰ Untuk meningkatkan pendapatan perkapita, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur massal dan peluang yang lebih besar bagi para investor.⁷¹ Namun, dalam beberapa tahun terakhir tampak bahwa strategi pembangunan ekonomi semacam ini mengancam hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, tekanan pada kekuatan kapitalisme dan pasar menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sumber daya domestik dan konsep ekonomi kerakyatan (rakyat sebagai aktor ekonomi). Paradigma ekonomi kesejahteraan juga tidak

⁶⁵ Timmerman, 110.

⁶⁶ Renny Putri Harapan Rani, "Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia," *IJI Publication*, Vol. 1(1) (2020), 44.

⁶⁷ Rani, 40.

⁶⁸ Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 56.

⁶⁹ Dhakidae, Daniel. "Sejarah Berakhir dan Sejarah Baru Berawal." *Prisma*, Vol. 36 (3) (2017):1.

⁷⁰ Sandel, 230.

⁷¹ Rani, 57.

maksimal diterapkan sebab bantuan-bantuan sosial di Indonesia seperti BLT seringkali dikorupsi sehingga tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya cenderung menimbulkan konflik sosial.

Ide keadilan kontributif mendorong paradigma baru ekonomi yang berpusat pada martabat kerja manusia. Visi keadilan kontributif sejalan dengan teori modernisasi tentang pembangunan ekonomi yang menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budayanya. Teori modernisasi adalah teori yang banyak diusulkan dan dikaji oleh para ahli ilmu sosial dan ekonomi di Indonesia sekarang ini. Namun, berdasarkan ide keadilan kontributif, paradigma baru ekonomi harus berfokus pada “nilai dan martabat kerja manusia sebagai sumber harga diri sosial individu dalam masyarakat”.⁷² Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan dan kesejahteraan, tetapi juga harus benar-benar memperhatikan martabat dan nilai kerja manusia yang merupakan sumber harga diri sosial individu dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi harus menghargai kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh masing-masing individu bagi kemajuan masyarakat. Menurut Sandel, krisis demokrasi di berbagai negara liberal di Barat dewasa ini disebabkan oleh hilangnya respek terhadap martabat kerja para buruh yang tidak berijazah sarjana. Karena tak berijazah sarjana, mereka dianggap sebagai kaum bodoh. Kontribusi pekerjaan mereka bagi kemajuan sosial tidak diperhatikan, dan suara-suara mereka tidak diwakili di parlemen. Hal ini menyebarkan penghinaan dan kebencian di antara mereka, dan sentimen kebencian ini diperalat oleh orang seperti Trump melalui propaganda populis.⁷³

Respek terhadap martabat kerja manusia bukan sekadar tentang menaikkan upah minimum, mendongkrak daya beli tenaga kerja, meningkatkan program perawatan kesehatan dan pendidikan gratis seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, atau cuti keluarga dan kredit pajak bagi yang berpenghasilan rendah seperti dianjurkan oleh teori keadilan distributif, melainkan terutama pengakuan politis bahwa “pekerjaan manusia atau buruh, terlepas dari tingkat pendidikan dan besarnya *income*, memiliki kontribusi yang penting dan patut diperhitungkan dalam upaya memajukan masyarakat secara sosial maupun ekonomi”.⁷⁴ Keadilan kontributif tidak menarik garis pemisah antara kepentingan ekonomi dan nilai kultural atau status budaya pekerjaan. Alasannya, masalah ekonomi bukan sekadar tentang uang di dompet atau rekening seseorang, melainkan tentang “bagaimana peran seseorang dalam usaha-usaha ekonomi atau dunia kerja mempengaruhi status, *self social esteem* dan kedudukannya dalam masyarakat.”⁷⁵

Orang-orang miskin di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia, yang kalah dalam kompetisi ekonomi global selama empat atau lima dekade terakhir globalisasi ekonomi, mengalami kecemasan bukan hanya karena stagnasi upah melainkan terutama karena masyarakat di mana mereka tinggal tidak lagi membutuhkan keterampilan yang mereka tawarkan. Di era post-industrial, di mana pekerjaan tidak lagi menuntut kemampuan fisik melainkan kemampuan otak seperti keterampilan menguasai IT dan *Artificial Intelligence*, banyak orang menghadapi krisis yang nyata. Krisis ini tidak saja terkait dengan kemungkinan kehilangan lapangan kerja yang meningkatkan

⁷² Sandel, 221.

⁷³ Sandel, *The Tyranny*, 145.

⁷⁴ Sandel, *The Tyranny*, 170.

⁷⁵ Gomberg, 27.

angka pengangguran melainkan terutama krisis harga diri dan pengakuan sosial dari masyarakat atau komunitas atas kontribusi yang mereka buat. Dengan kata lain, masalah yang kita hadapi bukan saja problem ekonomi melainkan problem nilai dan moral yang menyangkut harga diri, pengakuan sosial, martabat manusia, dan martabat pekerjaan dalam masyarakat.

Berhadapan dengan masalah ini, dalam diskursus filsafat politik dan ekonomi, filsuf ekonomi Austria, Friedrich A. Hayek dan liberalisme egalitarian Rawls mengajukan liberalisme pasar bebas namun dengan argumen moral bahwa “bakat individu adalah suatu keberuntungan belaka”. Karena itu, mereka menolak gagasan bahwa orang miskin pantas miskin karena kekurangan bakat mereka, sebaliknya orang kaya pantas kaya karena bakat-bakat dan kemampuan mereka. Namun, menurut Sandel, pengamatan yang lebih cermat akan memperlihatkan bahwa kedua alternatif ini justru melanggengkan hirarki ekonomi- atau apa yang disebut Gomberg sebagai “prinsip rasionalisasi”.⁷⁶ Keduanya sama-sama menolak pencapaian ekonomi seseorang sebagai cerminan ganjaran moral atas prestasi dan pekerjaan.⁷⁷

Hayek beranggapan bahwa seseorang mendapatkan upah yang tinggi dari pasar semata-mata karena nilai ekonomi dari barang atau jasa yang ditukarnya, bukan karena prestasi individu atau nilai moral pekerjaannya. Atas dasar itu, Hayek menolak ide negara kesejahteraan. Menurut Hayek, karena pekerjaan tak mencerminkan prestasi, dan prospek ekonomi bukan urusan negara melainkan urusan privat, maka tidak ada kewajiban moral individu untuk membayar pajak. Rawls, meskipun keberatan dengan argumen Hayek, juga membagi pemahaman yang kurang lebih sama bahwa upah yang diperoleh seseorang bukan ganjaran moral atas pekerjaannya.⁷⁸ Dengan menolak ganjaran moral pekerjaan, kedua alternatif ini sulit menghalangi rasa puas diri dan keangkuhan yang menyebar di antara *the winners* (orang-orang kaya), serta gagal memahami penghinaan dan kebencian yang dialami oleh mereka yang telah bekerja keras namun tetap miskin.

Oleh karena itu, ide keadilan kontributif menuntut agar paradigma ekonomi harus bergeser dari paradigma yang menekankan pertumbuhan dan kesejahteraan, kepada paradigma yang menekankan rasa hormat terhadap martabat dan nilai kerja manusia. Dengan kata lain, masyarakat yang adil secara epistemis memerlukan pergeseran paradigma dari gagasan tentang kerja sebagai aktivitas mekanistik dan instrumental untuk tujuan ekonomis kepada gagasan tentang kerja sebagai aktivitas yang bernilai sosial dan kultural, sumber harga diri dan integritas individu dalam masyarakat.⁷⁹ Alasannya, pekerjaan manusia mengandung nilai dan makna, tidak bersifat mekanistik dan instrumental belaka, tidak melulu terprogramkan atau sekadar bersifat naluriah. Pekerjaan menjadi aspek penting dari status manusia sebagai *homo economicus* bukan semata-mata karena kerja adalah sarana untuk tujuan konsumsi melainkan terutama karena melalui kerja, manusia dapat mengekspresikan dirinya dan memperoleh nilai-nilai tertentu. Sumber etos dalam kerja adalah kesadaran bahwa pekerjaan itu bernilai baik secara individual maupun kolektif. Selain itu, kerja juga berfungsi integratif yaitu menyatukan individu dengan

⁷⁶ Gomberg, 17.

⁷⁷ M. Sandel (2020). “What Liberals Get Wrong about Work,” *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/contributive-justice-and-dignity-work/615919/>.

⁷⁸ Sandel, 160.

⁷⁹ Sihotang, 25; Gomberg, 17.

masyarakat. Kerja membuat seseorang memiliki status dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kerinduan untuk diakui dan dihargai sebagai seseorang yang bermanfaat melalui kontribusi dan partisipasinya bagi kemajuan dan pembangunan masyarakat atau komunitas di mana dia berada.

Martabat dan nilai kerja inilah yang membedakan manusia sebagai *homo faber* dari manusia sebagai *homo laborans*. Menurut filsuf politik Jerman, Hannah Arendt, sebagai *homo laborans*, manusia bekerja semata-mata untuk kepentingan ekonomi dan konsumsi. *Homo laborans* adalah manusia sebagai “mesin-mesin ekonomi dan modal”. Instrumentalisasi manusia (buruh) dan perusakan nilai-nilai luhur martabat manusia demi keuntungan pasar dan perusahaan adalah bentuk perendahan status manusia dari makhluk bermartabat kepada *homo laborans*. Sebaliknya, *homo faber* adalah manusia yang bekerja dengan kesadaran eksistensial atas makna dan nilai pekerjaan, bukan sekadar demi tuntutan ekonomi. Kerja bagi *homo faber* adalah ungkapan keberadaannya sebagai manusia. *Homo faber* membedakan manusia dari binatang dan mesin. Melalui kerja, *homo faber* mengekspresikan dirinya, berkontribusi dalam membangun masyarakat ke arah yang lebih baik dan memenangkan respek atau pengakuan sosial dari masyarakat.⁸⁰

Agar paradigma ekonomi baru ini bisa bekerja, perlu adanya perubahan pada konsep filosofis tentang kebaikan bersama, dari paradigma konsumerisme (*paradigm of consumerism*) ke paradigma sipil (*civic paradigm*). Paradigma konsumerisme adalah paradigma pembangunan ekonomi yang akrab di kalangan para pembuat kebijakan ekonomi, termasuk di Indonesia. Menurut paradigma ini, kebaikan bersama adalah jumlah preferensi dan minat setiap individu. Kebaikan bersama diukur oleh jumlah GDP atau seberapa kuat tingkat konsumsi dan daya beli individu. Dengan kata lain kebaikan bersama dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau maksimalisasi kesejahteraan konsumen. Jika kebaikan bersama hanyalah masalah memuaskan preferensi konsumen, maka upah yang diberikan pasar adalah ukuran yang baik terhadap siapa yang telah menyumbangkan apa. Mereka yang menghasilkan lebih banyak uang pantas memperoleh rasa hormat lebih tinggi sebab mereka memberikan kontribusi lebih besar dengan memproduksi barang dan jasa yang diinginkan konsumen.⁸¹ Sebaliknya, mereka yang berpendapatan rendah dianggap tidak berkontribusi bagi masyarakat, meskipun bekerja keras. *Money-based society* ini menciptakan ketimpangan yang ngeri antara orang kaya dan miskin, baik ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan sosial (harga diri, respek dan pengakuan).⁸²

Keadilan kontributif menuntut agar paradigma konsumerisme beralih ke paradigma sipil tentang kebaikan bersama. Paradigma sipil mengedepankan keutamaan-keutamaan sebagai warga negara. Menurut paradigma ini, kebaikan bersama bukan tentang urusan ekonomi belaka melainkan tentang bagaimana kita menalar bersama ideal masyarakat yang adi. Dengan demikian, kebaikan bersama bukan urusan segelintir ekonom dan teknokrat melainkan urusan seluruh warga negara dengan berbagai pandangan etis dan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya. Konsep sipil tentang kebaikan bersama menyarankan cara berpikir tertentu tentang pekerjaan yaitu bahwa peran paling penting kita dalam ekonomi bukan sebagai konsumen melainkan produsen. Dengan bertindak sebagai produsen, kita

⁸⁰ Hannah Arendt, *The Human Condition* (New York: Doubleday & Company Inc, 1959), 39.

⁸¹ Sandel, *The Tyranny*, 201; Sayer, 27.

⁸² Gomberg, 23.

berkontribusi secara sosial dan pantas mendapatkan rasa hormat atas pekerjaan kita. Dengan demikian, nilai sebenarnya dari pekerjaan kita tidak dapat diukur oleh seberapa besar upah yang kita terima karena upah tergantung pada kontingensi permintaan dan penawaran, melainkan pada makna kerja kita dan kontribusinya bagi kebaikan bersama.⁸³ Pekerjaan seorang guru, pegawai PLN, perawat atau pemulung sampah pantas dihargai tinggi karena kontribusi sosialnya meskipun pendapatannya tidak sebanding pendapatan seorang kontraktor, Aparatur Sipil Negara, youtuber, atau komisaris BUMN.

Konsep keadilan kontributif dan paradigma ekonomi baru yang berpusat pada “pembaharuan martabat kerja manusia” justru sangat relevan di Indonesia. Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 58,26% atau 75,37 juta orang Indonesia yang hanya merupakan lulusan SMP atau di bawahnya. Dari jumlah orang yang bekerja, terdapat 40,51% pekerja yang bahkan tidak memiliki ijazah SMA (CNBC Indonesia, 14 Juli 2019). Di samping itu, angka pengangguran pada mereka yang sudah memiliki ijazah sarjana juga semakin tinggi. Fenomena ini mencemaskan selain karena berpengaruh pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, juga terutama karena dapat memicu kebencian dan konflik sosial. Patut dicemaskan bahwa dengan paradigma ekonomi kita yang masih berpusat pada gagasan pertumbuhan dan *money-based society*, sebagian besar para pekerja yang bergaji rendah ini kurang mendapatkan respek dan pengakuan sosial dari masyarakat atas kontribusi yang mereka buat. Mengantisipasi krisis semacam itu, paradigma ekonomi kita dalam beberapa tahun mendatang harus memperhatikan kembali dengan serius gagasan martabat kerja manusia dan kontribusi individu bagi kemajuan masyarakat. Pola paradigma ekonomi yang berpusat pada pasar atau kapitalisme harus beralih kepada pola paradigma ekonomi yang berbasis domestik atau kekuatan masyarakat Indonesia sendiri.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan kekuatan domestik yaitu partisipasi penuh seluruh masyarakat. Produktivitas para petani, usaha-usaha kecil dan menengah (UKM), upah buruh dan pembangunan perdesaan perlu ditingkatkan. Menurut Rani, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap diperhatikan tetapi pertumbuhan itu harus dicapai melalui pemberdayaan atau partisipasi masyarakat secara menyeluruh sebagai pelaku utama ekonomi seperti petani, buruh, nelayan, dan UKM. Ini sejalan dengan amanat UUD 1945, pasal 33, yang menuntut pemerintah untuk menempatkan rakyat sebagai subyek atau aktor utama pertumbuhan ekonomi.⁸⁴ Dengan cara itu, hasil-hasil ekonomi juga dapat memakmurkan rakyat, bukan segelintir orang. Persoalannya ialah ilmu ekonomi di Indonesia hanya mempelajari paradigma ekonomi makro dan mikro yang berkembang di negara-negara maju, sedangkan ekonomi kerakyatan yang dikonsepsikan sejak Soekarno dan Hatta kurang diperhatikan. Padahal pekerjaan utama banyak masyarakat Indonesia adalah petani, nelayan, buruh kasar, tukang sayur, tukang becak, pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan lain-lain.⁸⁵ Oleh karena itu, gagasan keadilan kontributif yang menekankan paradigma ekonomi berbasis martabat kerja manusia adalah paradigma penting yang mengisi kekurangan paradigma liberal atau keadilan distributif.

Jika kita membongkar sejarah, baik Soekarno maupun Hatta menekankan demokrasi ekonomi yang berarti “tidak ada lagi seorang atau satu golongan kecil yang menguasai kehidupan orang banyak,

⁸³ Sandel, *The Tyranny*, 190.

⁸⁴ Rani, 60.

⁸⁵ Rani, 58.

melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.”⁸⁶ Kedua tokoh bangsa ini tentu saja mencita-citakan *welfare state* yaitu suatu bangsa yang makmur di mana tidak ada lagi orang lapar dan miskin. Namun, bagi mereka, urusan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut tidak bergantung sepenuhnya pada peran pasar melainkan pada usaha seluruh masyarakat Indonesia.

Soekarno dan Hatta menolak hegemoni liberalisme/kapitalisme dan lebih menghendaki demokrasi ekonomi. Jika ekonomi liberalisme mengutamakan individualisme, dominasi pasar, maksimalisasi keuntungan individu, pemilikan bisnis berbasis individual dan eksploitasi ekonomi, demokrasi ekonomi sebaliknya menekankan mutualisasi, kebersamaan, kooperativisme atau kerja sama sosial, otonomi rakyat, maksimalisasi kesejahteraan sosial, pencapaian tujuan kolektif, dan pemilikan bisnis berbasis publik. Dengan demikian, sebetulnya paradigma keadilan kontributif telah dirumuskan sebagai konsep pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Kini, di era kompetisi ekonomi global yang makin tinggi, komputerasi di berbagai bidang dan meningkatnya penggunaan *artificial intelligence*, Indonesia perlu menatap paradigma ekonomi baru berbasis pada ide keadilan kontributif tentang rasa hormat dan pengakuan atas martabat kerja manusia.

Penutup

Ide keadilan distributif telah menjadi gagasan dominan yang mendasari proyek kesejahteraan sosial dan ekonomi di berbagai negara modern di dunia, termasuk Indonesia. Keadilan distributif bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan *welfare state*. Berbagai program jaminan sosial bagi orang miskin seperti BLT, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan bantuan-bantuan sosial lainnya adalah implementasi dari teori keadilan distributif sebagai *economic justice* dan *social justice*. Namun, keadilan distributif cenderung mematahkan hubungan antara kegiatan ekonomi dan nilai atau martabat kerja manusia. Karena menekankan pertumbuhan ekonomi, keadilan distributif gagal menangkap kenyataan bahwa pekerjaan merupakan sumber harga diri, pengakuan dan respek orang lain bagi individu.

Ide keadilan kontributif mengisi kekurangan keadilan distributif. Apa itu keadilan kontributif dan paradigma ekonomi seperti apa yang digagaskannya? Penelitian ini telah menunjukkan bahwa keadilan kontributif adalah suatu gagasan tentang masyarakat yang baik yang dibentuk oleh kontribusi individu bagi masyarakat serta rasa hormat atas martabat kerja manusia sebagai sumber harga diri dan pengakuan sosial. Keadilan kontributif menekankan agar institusi-institusi politik dan ekonomi menyediakan prosedur dan peluang melaluinya individu bisa berkontribusi bagi kemajuan sosial dan kebaikan bersama, serta memenangkan pengakuan dan rasa hormat atas kontribusinya. Berdasarkan ide keadilan kontributif, paradigma ekonomi mesti bergeser dari paradigma yang menekankan pertumbuhan dan kesejahteraan, kepada paradigma martabat dan nilai kerja manusia. Menurut paradigma ini, pekerjaan manusia tidak

⁸⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), 259.

semata-mata bernilai ekonomis yaitu untuk tujuan konsumsi melainkan terutama bernilai sosial dan kultural, sumber harga diri, pengakuan, dan kepuasan sosial individu.

Daftar Rujukan

Amstrong, Chris. 2012. *Global Distributive Justice*. UK: Cambridge University Press.

Arendt, Hannah. 1959. *The Human Condition*. New York: Doubleday & Company Inc.

Bailey, C. 2019. "A Review of the Empirical Literature on Meaningful Work: Progress and Research Agenda." *Human Resource Development Review*, Vol. 18(1).

Banks, Mark. 2019. Cultural Work and Contributive Justice. *Journal of Cultural Economy*. <https://doi.org/10.1080/17530350.2022.2058059>.

Dhakidae, D. 2015. *Menerjang Badai Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.

Dhakidae, D. 2017. "Sejarah Berakhir dan Sejarah Baru Berawal." *Prisma*, Vol. 36 (3).

Fleischacker, Samuel. 2014. *A Short History of Distributive Justice*. London: Harvard University Press.

Gomberg, Paul. 2016. Why Distributive Justice Is Impossible but Contributive Justice Would Work. *Science & Society*, Vol. 80 (1): 31–55.

Kymlicka, Will. 2011. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, penerj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Madung, Otto Gusti. 2013. *Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero.

Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Perselisihan Revisionisme ke Sosialisme*. Jakarta: Gramedia.

Murdiyan & Mulyana. 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol.10 (1): 73-96.

Olsaretti, Serrena. 2018. The Idea of Distributive Justice. In *The Oxford Handbook of Distributive Justice*. London: Oxford University Press, DOI:10.1093/oxfordhb/9780199645121.013.38

- Orsi, Cosma. 2018. Power and Poverty: Social Legislation in the Years of Adam Smith. In *Power in Economic Thought*, ed. M. Mosca. New York: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94039-7_6.
- Rani, Renny Putri Harapan. 2020. "Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia." *IJI Publication*, Vol. 1(1).
- Rawls, J. 2009. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Sachs, Jeffrey D. 2005. *The End of Poverty Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
- Sandel, M. 2000. *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* USA: Farrar, Straus and Giroux.
- Sandel, M. 2020. What Liberals Get Wrong about Work. *The Atlantic*, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/contributive-justice-and-dignity-work/615919/>.
- Sandel, M. 1998. *Liberalism and The Limit of Justice*, Second Edition. USA: Cambridge University Press.
- Sandel, M. 2010. *Justice What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Sayer, A. 2009. Contributive Justice and Meaningful Work. *Res Publica*, Vol. 15. No. 2.
- Sayer, A. 2011. Habitus, Work and Contributive Justice. *Sociology*, 45(1): 7-21. DOI: 10.1177/0038038510387188.
- Sihotang, Kasdin. 2020. *Etika Kerja Unggul*. Jakarta: Kanisius.
- Smith, Adam. 2018. *The Wealth of Nations*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Sonbay, Yolinda Yanti. 2022. "Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Suku Boti." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6, No.2: 204-233. DOI: 10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176.
- Suminar, E. 2018. Persepsi Suku Boti terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ensains*, Vol. 1, No. 2, September 2018, 89-94.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tam, H. 1998. *Communitarianism A New Agend for Politics and Citizenship*. UK: Macmillan.
- Wulandari, Sari, et. al. 2022. Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2(10): 3209-3217.

Timmermann, Cristian. 2017. Contributive Justice: An Exploration of a Wider Provision of Meaningful Work. *Soc Just Res*, 2017. DOI 10.1007/s11211-017-0293-2.

Wickstrom, Bengt-Arne. 1984. "Economic justice and economic power: An inquiry into distributive justice and political stability," *Public Choice*, Vol 43 (2).